

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara, terutama bagi negara-negara maritim. Signifikansi laut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, budaya, lingkungan hingga keamanan. Laut memberikan sumber daya yang sangat besar dimana laut menyediakan sumber pangan utama seperti perikanan. Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber protein utamanya (FAO, 2020). Ikan menjadi menu miliaran orang di seluruh dunia pada setiap harinya dan menyumbang hampir 16% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi secara global (World Economic Forum, 2019). Dengan sumber daya alam yang melimpah, laut memberikan peluang yang besar untuk kegiatan perekonomian.

Laut tidak hanya menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, tetapi juga dapat menyerap panas dalam jumlah besar tanpa menyebabkan peningkatan suhu yang besar. Kemampuan dapat menyimpan dan melepaskan panas dalam jangka waktu yang lama menjadikan laut berperan penting dalam menstabilkan sistem iklim bumi (Lindsey & Luann, 2023). Menurut UN *Environment Programme*, Laut menyerap karbon dan panas utama dimana sekitar 90% untuk panas matahari dan 30% untuk emisi CO₂ yang disebabkan oleh manusia. Penyerapan CO₂ ini, dapat membantu menjaga keseimbangan siklus karbon (UNEP, 2024). Selain itu, laut juga memiliki peran vital dalam keamanan nasional khususnya bagi negara-negara yang memiliki perbatasan dengan laut.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah sebuah negara. Kedaulatan sendiri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh negara merdeka. Kedaulatan jika dilihat dari aspek wilayah suatu negara mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan (Santoso, 2018). Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara (Kase, 2020). Maka dari itu, penting untuk menentukan batas wilayah bagi sebuah negara. Wilayah perbatasan meliputi 3 komponen yaitu darat, udara dan laut. Wilayah perbatasan laut merupakan area yang memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaannya. Menjaga perbatasan laut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Penentuan batas laut yang jelas dan diakui oleh hukum internasional membantu mengurangi risiko konflik dengan negara tetangga. Batas maritim yang diakui membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan pengaturan terkait dengan laut dan perbatasan maritim.

Berdasarkan sejarah pada awal abad ke-17, ahli hukum Belanda Hugo Grotius memperkenalkan konsep "*mare liberum*" atau laut bebas. Menurut prinsip ini, laut adalah milik semua umat manusia dan tidak boleh dimiliki oleh negara manapun. Prinsip ini menjadi dasar hukum laut selama berabad-abad dan memungkinkan kebebasan navigasi pada saat itu (Arif & Yanto, 2022). Pada pertengahan abad ke-20, kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas

dan terperinci untuk mengatur berbagai aspek penggunaan laut semakin dirasakan sehingga pada tahun 1958, konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut diadakan di Jenewa dan menghasilkan empat perjanjian internasional yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa tentang Hukum laut yaitu (1) konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan, (2) konvensi tentang laut lepas, (3) konvensi tentang perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, dan (4) konvensi tentang landas kontinen. Meskipun empat konvensi ini mengatur beberapa aspek penting dari hukum laut, akan tetapi tidak mampu mengatasi semua masalah yang muncul sehingga atas dasar ketidakpuasan dan kesenjangan dalam Konvensi Jenewa serta meningkatnya kepentingan ekonomi dan strategis laut, PBB kembali mengadakan Konferensi PBB ketiga tentang Hukum Laut pada tahun 1973. Konferensi ini berlangsung selama 9 tahun dan melibatkan perundingan intensif di antara negara-negara peserta. Konferensi ini kemudian menyusun satu dokumen komprehensif yang mencakup semua aspek hukum laut. Pada tanggal 10 Desember 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) diadopsi di Montego Bay, Jamaika (United Nations, 2008).

UNCLOS 1982 terdiri dari 17 bagian dengan total 320 pasal, serta 9 lampiran. Isi UNCLOS 1982 meliputi zona-zona maritim yaitu Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Laut Lepas, Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional, Perlindungan Lingkungan Laut, dan Penyelesaian Sengketa. Terbentuknya UNCLOS 1982 mencerminkan evolusi panjang dalam upaya internasional untuk mengatur laut dan penggunaannya.

Dari prinsip awal *mare liberum* hingga diadopsinya UNCLOS 1982, perkembangan hukum laut internasional telah berusaha menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kebutuhan untuk kerjasama internasional dalam mengelola sumber daya. UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka hukum yang penting untuk mengatasi isu maritim (United Nations, 2008).

Walaupun telah ada hukum yang mengatur tentang batas-batas maritim suatu negara, namun perbatasan maritim masih menjadi sektor yang rentan terhadap konflik. Sengketa *maritime boundary delimitation* atau delimitasi batas maritim merupakan kasus yang masih sering muncul. *Maritime boundary delimitation* adalah proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan dan implementasi dari UNCLOS 1982. Masing-masing zona maritim memiliki pengaturan tersendiri mengenai delimitasinya. Pengaturan ini berlaku baik bagi negara-negara yang berseberangan maupun bersebelahan. Terjadinya *sengketa maritime boundary delimitation* dapat diakibatkan karena adanya klaim yang tumpang tindih antara negara-negara yang berbatasan atau berseberangan (Hasan dkk., 2018).

Pasal 287 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa bagi setiap negara yang bersengketa mempunyai hak untuk memilih satu atau lebih cara untuk menyelesaikan perselisihannya mengenai penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982. Artinya, negara diberikan kebebasan dalam menentukan cara dan jalur penyelesaian masalahnya. Pengadilan Internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang seringkali menjadi forum bagi negara-negara untuk mencari penyelesaian masalahnya. Dalam konteks sengketa *maritime boundary*

delimitation, Pengadilan Internasional tidak hanya terbatas pada urusan hukum laut tetapi juga memutuskan masalah maritim seperti penyelesaian batas maritim. Salah satu sengketa yang dibawa ke Pengadilan Internasional yaitu sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua yang diajukan pada tahun 2014 mengenai penentuan batas delimitasi maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik (ICJ, 2018).

Sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua telah berlangsung sejak lama yaitu pada tahun 2002. Sebelum dibawa ke Pengadilan Internasional, telah dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan. Costa Rica sebelumnya telah mengajak Nicaragua bernegosiasi mengenai sengketa di Laut Karibia dan Samudera Pasifik pada Maret 2013. Nicaragua menyetujui hal tersebut, namun menentang klaim Costa Rica terkait hak memperpanjang landas kontinen lebih dari 200 mil. Costa Rica kembali mengajak Nicaragua untuk melakukan negosiasi pada Juli 2013 namun Nicaragua tidak menanggapi ajakan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2013 Nicaragua melakukan klaim sepihak terkait dengan penggunaan garis pangkal lurus dalam delimitasi batas maritimnya yang membuat Costa Rica merasa bahwa perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial dan wilayah zona ekonomi eksklusifnya terancam dan membahayakan kedaulatan serta yurisdiksinya sehingga pada tanggal 23 Oktober 2013, Costa Rica mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan tanggal 25 Februari 2014 Costa Rica mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Internasional atas tindakan Nicaragua. Lebih lanjut, Costa Rica meminta penyelesaian kasus tersebut

menggunakan ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan Prinsip dalam hukum internasional (Wiratmaja dkk., 2019).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melihat, meneliti, dan membahas terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Internasional dalam menyelesaikan sengketa *maritime boundary delimitation* tersebut dalam judul **”Upaya Penyelesaian Sengketa *Maritime Boundary Delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Pengadilan Internasional”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Internasional dalam menyelesaikan sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik.

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yakni :

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik melalui Pengadilan Internasional?
2. Bagaimana dampak penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di laut karibia dan samudera pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni :

1. Mengetahui upaya penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik melalui Pengadilan Internasional.
2. Mengetahui dampak penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di laut Karibia dan Samudera Pasifik.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai upaya dalam menyelesaikan sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik melalui Pengadilan Internasional.
2. Memberikan pemahaman mengenai dampak penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia.
3. Dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi sumber referensi tambahan bagi para mahasiswa dalam mengkaji studi hubungan internasional.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, guna menjelaskan dan menganalisis data yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, rezim internasional serta penelitian terdahulu.

1. Sengketa Internasional

Suatu situasi dapat disebut sebagai sengketa internasional ketika dua negara memiliki pandangan yang berlawanan terkait pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Sengketa ini muncul saat perselisihan melibatkan pemerintah, badan hukum, atau individu dari berbagai belahan dunia, yang disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai suatu hal, pelanggaran hak atau kepentingan negara lain secara sengaja, perbedaan pandangan antara dua negara, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian internasional (Primayanthi & Sarna, 2015).

Huala Adolf, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional" menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi dimana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian (Adolf, 2006). Istilah sengketa internasional atau *international dispute* tidak hanya mencakup sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, seperti sengketa tertentu antara

negara dan individu, badan korporasi serta badan non-negara (Starke, 2003).

Secara umum, Sengketa internasional terbagi dua yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum diartikan sebagai sengketa yang berdasar pada tuntutan dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian atau yang telah disepakati dalam hukum internasional, sedangkan sengketa politik adalah tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan non yuridis, seperti atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa dan tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa serta tidak harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang diambil (Putri, 2022).

Terdapat beberapa penyebab terjadinya sengketa internasional menurut Putri (2022) , antara lain:

1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat.
2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional.
3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi.
4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa.
5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.
6. Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional.

Sengketa internasional juga terbagi kedalam 2 zona yaitu sengketa darat dan sengketa laut. Sengketa darat merujuk pada konflik antara dua negara atau lebih mengenai klaim atas wilayah daratan tertentu. Sedangkan sengketa laut berada pada wilayah perairan tertentu. Teori sengketa laut internasional mengacu pada pendekatan dan kerangka analitis yang digunakan untuk memahami konflik yang terjadi di wilayah laut antarnegara. Berdasarkan teori ini, penyebab sengketa laut meliputi tumpang tindih klaim, interpretasi yang berbeda, dan ketiadaan atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian bilateral. Teori sengketa laut mencakup berbagai aspek hukum internasional yang berkaitan dengan konflik di wilayah perairan yang seringkali melibatkan klaim teritorial, batas maritim, dan hak-hak atas sumber daya laut (Imon, 2018). Teori sengketa laut mencerminkan kompleksitas hubungan internasional dan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya maritim.

Hal tersebut didasarkan karena setiap negara memiliki kepentingan yang beragam, baik dalam hal keamanan, ekonomi, politik, maupun budaya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk membangun, mempertahankan, atau memperluas wilayahnya. Adanya kepentingan nasionalnya menjadi landasan utama suatu negara menjaga wilayahnya dari sengketa internasional. Kepentingan nasional masing-masing negara berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakter, budaya, wilayah bahkan sejarah nasional yang menciptakan kepentingan nasional sebuah negara.

Donald E. Nuechterlein, mengklasifikasikan kepentingan nasional ke dalam empat kepentingan dasar negara (*basic interest*) yang memotivasi suatu negara untuk menjalankan hubungan luar negerinya. Pertama adalah kepentingan pertahanan dan keamanan (*defence interest*). Kepentingan ini menyangkut perlindungan terhadap wilayah dan warga suatu negara bangsa dari ancaman negara lain. Kedua yaitu kepentingan ekonomi (*economic interest*). Kepentingan ini untuk meningkatkan ekonomi negara dengan cara menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain. Ketiga adalah kepentingan tatanan internasional (*world order interest*). Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman. Dan yang keempat adalah kepentingan ideologi (*ideologic interest*).

Kepentingan ini merupakan kepentingan negara untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Nuechterlein, 1979). Berdasarkan empat kepentingan dasar yang diklasifikasikan oleh Nuechterlein, kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kepentingan yang berkaitan dengan fenomena pada penelitian ini. Kepentingan ini menuntut negara untuk memberikan perlindungan baik pada warga maupun wilayah negaranya dari sengketa internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep sengketa internasional untuk mengidentifikasi sengketa yang terjadi antara Costa Rica dan Nicaragua serta penyebab terjadinya sengketa tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, penulis berupaya menyoroti aspek-aspek mendasar yang melandasi konflik, termasuk elemen-elemen hukum internasional, klaim teritorial, dan

kepentingan nasional masing-masing negara yang memicu sengketa tersebut.

2. Rezim Internasional

Stephen D. Krasner menjelaskan bahwa rezim internasional adalah kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur keputusan, baik yang secara eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor itu sendiri dalam hubungan internasional (Krasner, 1982). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari kepentingan internal. Oran R. Young juga berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan Keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktik sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktik tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka (Young, 1982). Sejalan dengan itu, Raymond Hopskin dan Donald Puchala menyatakan bahwa tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan sebagai sarana komunikasi dalam menyelesaikan masalah bersama (Prayuda dkk., 2019).

Rezim internasional merupakan fondasi dasar bagi pembentukan organisasi internasional, sehingga tampak luar seperti organisasi internasional. Namun, sebenarnya organisasi internasional dibentuk berdasarkan kesepakatan seperti piagam atau pakta. Inilah yang disebut sebagai rezim internasional yang kemudian berkembang menjadi

organisasi internasional. Maka dari itu, subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terbentuk dari rezim internasional. Dalam tingkat institusi, rezim kemudian diimplementasikan ke dalam ruang lingkup organisasi-organisasi internasional yang mencakup isu, tujuan dan maksud dalam rezim tersebut (Hennida, 2015). Rezim internasional bukan merupakan aktor negara atau organisasi internasional, sehingga keberlanjutannya dan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi bergantung pada interaksi antara aktor-antarnegara. Penulis berupaya meneliti bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam UNCLOS diterapkan oleh kedua negara dalam mengajukan klaim batas maritim masing-masing.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian dimana prosedur statistik dan bentuk-bentuk hitungan lainnya tidak digunakan dalam menemukan hasil penelitian. Penelitian kualitatif berusaha menafsirkan makna daripada sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Penelitian kualitatif dimulai dengan gagasan yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini menentukan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Metode kualitatif bersifat dinamis, sehingga perubahan, penambahan, dan penggantian selalu memungkinkan selama proses analisis (Wibisono, 2019).

aktor yang tergabung di dalamnya. Andrea Liverani menyatakan bahwa efektivitas sebuah rezim dapat ditentukan oleh tingkat partisipasi anggotanya, serta tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh anggota dan ketaatan anggota atas aturan-aturan yang tertuang dalam rezim (Liverani, 2010).

Menurut Robert R. Keohane, rezim internasional adalah alat kerja sama antara aktor negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini didasarkan pada kepentingan bersama dan saling menguntungkan terkait suatu permasalahan atau isu internasional (Keohane, 1989). Salah satu contoh rezim internasional yang merupakan hasil kerja sama antar aktor negara adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hal ini menunjukkan bahwa rezim internasional merupakan wadah kerja sama yang berwujud perjanjian internasional.

Mengenai konsep rezim internasional ini, penulis akan menggunakannya dalam menganalisis nilai-nilai dan penerapan UNCLOS 1982 dan bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi proses dalam penentuan *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua. Konsep rezim internasional dalam penelitian ini difokuskan pada UNCLOS 1982, yang berisi seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hak dan tanggung jawab negara-negara terkait wilayah laut, termasuk metode yang digunakan untuk menetapkan batas-batas maritim

Penelitian dengan metode kualitatif ini adalah untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Internasional dalam penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada sebelumnya. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, artikel jurnal dan lain-lain (Anwar, 2022).

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada sebelumnya. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, artikel jurnal dan lain-lain (Anwar, 2022).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian direduksi terlebih dahulu kemudian disajikan untuk menggambarkan kondisi masalah yang diteliti. Model analisis data Miles dan Huberman memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menginterpretasikan data kualitatif, memastikan bahwa analisis yang dilakukan mendalam, sistematis dan valid (Miles dkk, 2014).

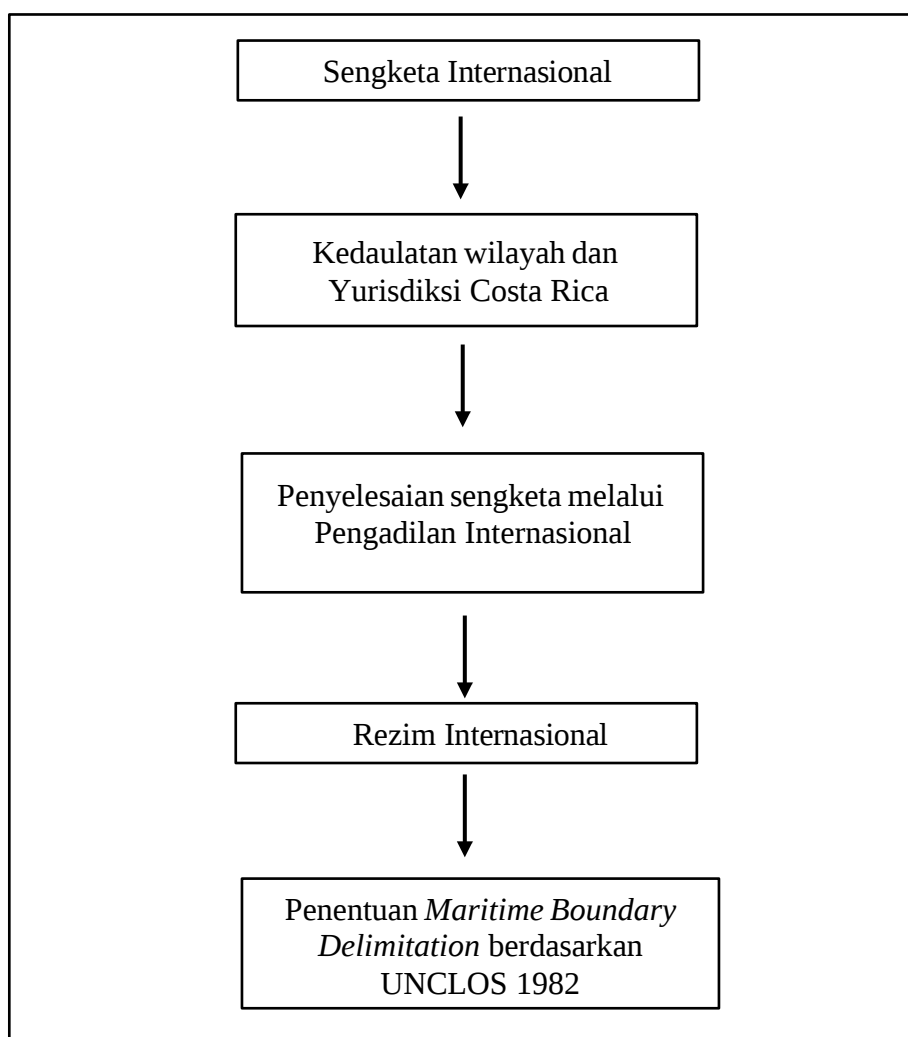
6. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Metode penulisan deduktif adalah pendekatan penulisan yang dimulai dengan pernyataan umum atau teori yang luas, kemudian diikuti oleh penjelasan atau bukti-bukti spesifik yang mendukung pernyataan tersebut. Dalam penulisan deduktif, gagasan utama diperkenalkan di awal, diikuti oleh argumen pendukung

dan contoh konkret yang memperjelas dan memperkuat gagasan tersebut (Creswell, 2014). Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu penelitian yang lebih spesifik berdasarkan masalah yang dihadapi.

F. Skema Pembahasan

Gambar 1. Skema Pembahasan



Sumber : Diolah

Bagan diatas berfungsi untuk memperlihatkan operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan bagan diatas, penulis menggunakan dua konsep yakni konsep sengketa internasional dan rezim internasional. Konsep sengketa internasional digunakan penulis untuk mengidentifikasi dan memahami konflik maritim yang timbul akibat adanya klaim tumpang-tindih di wilayah perairan tersebut. Dalam konteks ini, Costa Rica merasa bahwa tindakan Nicaragua mengancam kedaulatan dan yurisdiksinya, yang memicu munculnya sengketa. Melalui konsep ini, penulis berusaha menganalisis akar penyebab konflik dan memahami bagaimana perselisihan ini memengaruhi stabilitas hubungan bilateral serta kedaulatan wilayah yang bersangkutan. Adapun konsep rezim internasional, digunakan penulis untuk menganalisis penerapan dan nilai-nilai UNCLOS 1982 dalam penentuan *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua, sehingga nantinya menjadi landasan dan pertimbangan Pengadilan Internasional dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian sengketa tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Internasional

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah "sengketa antar negara". Ini merupakan pandangan klasik yang berasumsi bahwa hanya negara yang berperan sebagai subjek hukum internasional. Namun, seiring perkembangannya, subjek hukum internasional kini tidak hanya mencakup negara, tetapi juga individu dan organisasi internasional. Oleh karena itu, sengketa internasional merujuk pada perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum non-negara (Adolf, 2014). Sengketa internasional terjadi akibat perbedaan pandangan yang muncul antara negara-negara atau subjek hukum internasional, mencakup kenyataan atas fakta-fakta, hukum atau politik yang terlibat. Dalam situasi ini, klaim atau tuntutan dari satu pihak ditolak oleh pihak lain, yang dapat berupa tindakan balasan atau penyangkalan oleh negara atau subjek hukum lainnya.

Dalam konteks hubungan internasional, sengketa internasional merupakan konflik kepentingan. Dalam pandangan teori realisme sengketa internasional sebagai konflik kepentingan muncul akibat persaingan negara-negara dalam melindungi dan mempertahankan posisi serta kepentingan nasionalnya baik dalam konteks keamanan, ekonomi maupun politik (Waltz, 2020). H.J Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin

negara merumuskan kebijakan khusus terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah kekuatan (*power*), yaitu segala sesuatu yang dapat membangun dan mempertahankan kontrol satu negara atas negara lain (Morgenthau, 1951). Ini menekankan pentingnya posisi dan pengaruh suatu negara dalam hubungan internasional, di mana negara-negara berusaha untuk mengamankan kepentingan mereka dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kekuatan negaranya.

Sengketa internasional muncul ketika kepentingan nasional suatu negara bertentangan dengan kepentingan negara lain. Hal tersebut menandakan bahwa kepentingan nasional menjadi pendorong utama perilaku suatu negara. Keterlibatan suatu negara dalam sengketa internasional merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi mereka (Mearsheimer, 2019). Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori yakni :

a. Penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan

Metode penyelesaian ini terdiri dari beberapa cara sebagai berikut.

a. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata merupakan perjuangan yang ditandai dengan penggunaan kekuatan oleh angkatan bersenjata dari masing-masing pihak dengan tujuan untuk mengalahkan lawan dan berusaha secara sepihak untuk mencapai perdamaian (Wahyuni, 2022). Konflik bersenjata internasional sering terjadi

apabila upaya diplomasi antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang melibatkan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik bersenjata yang terjadi biasanya tidak hanya berdampak bagi keamanan negara tapi juga secara langsung memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat sekitar wilayah terjadinya konflik bersenjata. Lazimnya konflik bersenjata dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adalah faktor ekonomi, budaya, SARA, politik, perebutan wilayah ataupun persaingan kekuatan militer (Ho, 2019).

b. Retorsi

Retorsi adalah tindakan balasan dari suatu negara terhadap negara yang telah melakukan perbuatan yang tidak sopan atau tidak adil kepada negara lain (Tutuhatunewa & Veriena, 2021). Tindakan retorsi merupakan tindakan sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan tindakan tidak sopan ataupun tidak adil. Meskipun tindakan balas dendam ini sah, namun seringkali tidak diinginkan biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau serupa dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Wujud retorsi lainnya dapat berupa pemutusan hubungan diplomasi, pencabutan hak khusus/istimewa diplomatik, penarikan konsesi pajak atau tarif dan penghentian bantuan ekonomi (Windradi dkk., 2022).

c. Reprisal

Reprisal adalah tindakan balasan yang diambil oleh suatu negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain yang terlibat dalam sengketa. Retorsi berbeda dengan reprisal karena tindakan retorsi pada dasarnya adalah tindakan yang tidak melanggar hukum, sedangkan reprisal pada dasarnya melibatkan tindakan yang melanggar hukum (Putri dkk., 2024). Tindakan ini dapat dilakukan baik pada masa damai maupun di antara pihak-pihak yang bersengketa. Reprisal yang terjadi dalam situasi damai dapat berupa pemboikotan barang, embargo, dan demonstrasi kekuatan.

d. Blokade Damai

Blokade damai adalah tindakan pengepungan suatu wilayah, seperti kota atau pelabuhan dengan tujuan memutuskan hubungan regional dengan pihak luar (Wahyuni, 2022). Blokade damai sering kali dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah akses sumber daya, barang, atau informasi dari luar yang bisa memperkuat pihak yang sedang dikepung.

b. Penyelesaian sengketa secara damai

Penyelesaian secara damai merupakan kondisi apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat dan bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa menggunakan tindakan kekerasan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang

melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara di dunia. Ketentuan ini tertera pada pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 (Wahyuni, 2022). J.G. Starke, seorang pakar hukum internasional dalam buku Rudi Natamiharja dkk. (2021) dengan judul **"Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"** mengemukakan bahwa metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat dapat melalui jalur arbitrase (*arbitration*), penyelesaian yudisial (*judicial Settlement*), negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi dan penyelidikan (*inquiry*) serta penyelesaian di bawah naungan PBB Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Piagam PBB, penyelesaian secara damai digolongkan menjadi 3:

a. Secara Diplomatik (Non Yurisdiksional)

1) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama dan paling banyak digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional. Negosiasi adalah usaha untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak demi memperoleh keuntungan bersama. Dalam praktiknya, negosiasi melibatkan perencanaan awal, pengembangan proses negosiasi, dan pertukaran informasi antara kedua belah pihak. Diskusi pra-negosiasi biasanya berlangsung secara informal dan bertujuan untuk memfasilitasi proses tawar-menawar langsung

yang dirancang untuk menyelesaikan perbedaan di antara pihak yang terlibat dalam konflik (Dermawan dkk., 2023). Negosiasi dapat dilakukan secara bilateral dan multilateral. Selain itu, saluran diplomatik juga dapat digunakan untuk melakukan negosiasi seperti konferensi internasional ataupun di dalam lembaga atau organisasi internasional (Wahyuni, 2022).

2) Mediasi

Mediasi adalah sebuah model baru dalam diplomasi perdamaian. Dalam proses mediasi, terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Secara teoritis, pihak ketiga ini memiliki posisi yang setara dengan pihak-pihak yang berkonflik dan bersikap "netral" untuk membantu menyelesaikan masalah (Dermawan dkk., 2023). Dalam mediasi, mediator berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, serta memiliki kewenangan tertentu untuk memimpin jalannya perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa (Tutuhatunewa & Veriena, 2021).

3) Konsiliasi

Konsiliasi memiliki makna luas dan sempit. Dalam arti luas, konsiliasi adalah metode yang mencakup berbagai cara di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara lain atau lembaga-lembaga penyelidik dan komite penasihat yang bersikap netral. Sementara dalam arti sempit,

konsiliasi mengacu pada penyerahan suatu sengketa kepada komisi atau komite untuk menyusun laporan dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, di mana rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat. Proses konsiliasi melibatkan penyelidikan fakta-fakta dan upaya untuk menemukan kesepahaman dari posisi yang berlawanan, dan pihak-pihak yang bersengketa bebas menerima atau menolak pendapat yang diajukan (Putri, 2022).

4) Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Penyelesaian resolusi secara diplomatik di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengacu pada penggunaan mekanisme dan institusi yang disediakan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik antarnegara secara damai, tanpa kekerasan.

b. Secara Litigasi (Yuridiksional)

1) Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang cukup sederhana. Kesederhanaan arbitrase terlihat dalam mekanismenya dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada seseorang yang dianggap memiliki keahlian dan kebijaksanaan (*judgement*). Orang inilah yang kemudian disebut Arbiter atau *Arbitrator*. Arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak,

mempertimbangkan fakta dan argumen tersebut dan akhirnya memberikan putusan (Sari, 2019).

2) Pengadilan Internasional

Pada mekanisme penyelesaian ini, pengadilan internasional berperan sebagai institusi yang menjadi pihak ketika dalam penyelesaian sengketa dengan berdasar pada hukum internasional yang berlaku. Jalur ini ditempuh ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk membawanya ke pengadilan internasional. Ada beberapa pengadilan internasional yang dapat digunakan antara lain *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ), *International Tribunal for the Law of the Sea*, berbagai *Ad hoc* Tribunal, juga *International Criminal Court* (ICC) (Tutuhatunewa & Veriena, 2021).

c. Organisasi Internasional

Dalam penyelesaian sengketa, setiap organisasi internasional memiliki cara tersendiri yang akan di tempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa. Organisasi internasional sering kali bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi-organisasi regional antara lain Liga Arab, Organisasi negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Uni Eropa, ASEAN dan lain-lainnya.

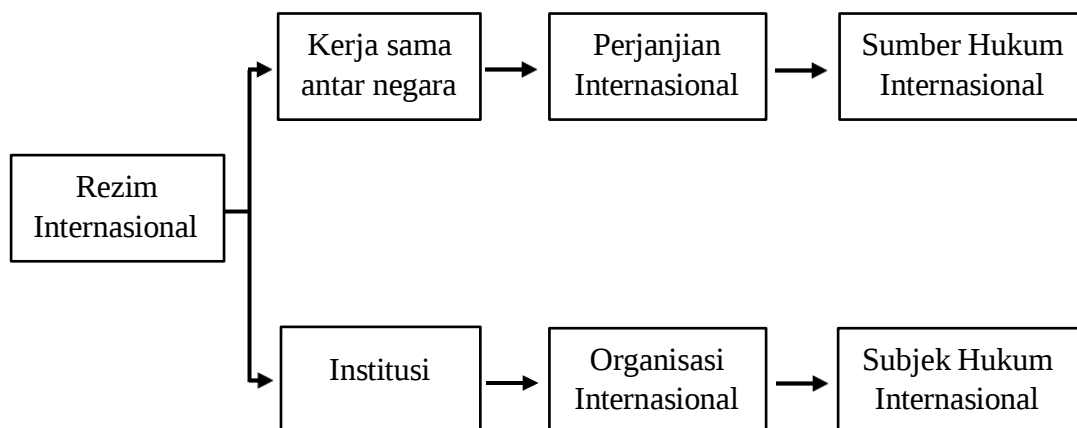
Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak hanya dapat diselesaikan dengan jalur kekerasan ataupun perang, namun juga dapat dilakukan melalui cara-cara damai dengan berbagai jalur penyelesaian.

B. Rezim Internasional

Pochala dan Hopkins (1982) dalam definisinya menjelaskan bahwa rezim mencakup prinsip, aturan, prosedur, dan norma yang ada didalam semua aspek hubungan internasional. Artinya, setiap rezim internasional terdiri dari unsur-unsur tersebut, yang mengatur dan mempengaruhi interaksi antarnegara atau aktor internasional dalam berbagai bidang atau isu internasional. Rezim internasional memiliki elemen-elemen khusus dengan fungsi tertentu. Salah satu elemen ini adalah norma. Suatu rezim terbentuk melalui penciptaan makna dan kesadaran tentang isu tertentu. Proses pembentukan ini berlangsung melalui negosiasi dan penggunaan kekuasaan, yang kemudian menghasilkan dorongan atau hukuman. Dalam proses ini, konsep tersebut menjadi sebuah "norma," yaitu bagian dari rezim internasional yang mengatur perilaku para aktor. Dimensi lain dari rezim adalah "aturan" yang tidak hanya berkaitan dengan pencegahan dan persyaratan terkait tindakan serta perilaku dalam rezim, tetapi juga menetapkan cara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan aturan tersebut serta menciptakan struktur umum dan formal untuk membangun prosedur (Nejad dkk., 2020).

Rezim internasional merupakan landasan bagi pembentukan organisasi internasional, sehingga rezim tampak luar terlihat seperti organisasi internasional . Namun, jika kita melihat lebih dalam, status penciptaan organisasi internasional ini didasarkan pada kesepakatan, seperti piagam (*Charter*) atau pakta (*Pact*). Inilah yang dikenal sebagai rezim internasional, yang kemudian berkembang menjadi organisasi internasional. Selain berwujud organisasi internasional, rezim internasional juga sebagai wadah kerja sama yang berwujud perjanjian internasional (Siahaan, 2021). Untuk lebih lanjut, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Wujud Rezim Internasional



Sumber : Diolah

Bagan diatas menunjukkan dua wujud dari rezim internasional yaitu perjanjian internasional dan organisasi internasional. Perjanjian internasional tercipta dari adanya kerja saa antar negara yang didasari atas kepentingan bersama, begitupun denngan organisasi internasional yang terbentuk dari institusi. Dalam konteks hukum internasional, perjanjian

internasional dapat menjadi sumber hukum internasional dan organisasi internasional menjadi subjek hukum internasional.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar suatu rezim internasional dalam konteks kerja sama menghasilkan perjanjian internasional yang dapat menjadi sumber hukum internasional yaitu:

1. Kerja sama harus berbentuk konvensi.

Banyak negara akan terikat oleh rezim ketika suatu kerja sama berbentuk konvensi. Jika kerja sama hanya berupa perjanjian bilateral antarnegara, maka hal itu tidak menciptakan kerja sama global, melainkan hanya menjadi kaidah kebiasaan internasional dalam bentuk *Treaty Contract* yang bersifat tertutup, dan ini tidak termasuk dalam rezim internasional.

2. Tujuan dari kerja sama harus spesifik dan khusus.

Kerja sama harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik pada isu tertentu. Contohnya adalah UNCLOS 1982, yang memiliki tujuan khusus untuk mengatur wilayah laut serta hak dan kewajiban masing-masing negara.

3. Pelaku dalam kerja sama tersebut adalah negara, bukan entitas lain.

Secara umum, rezim dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu formal atau informal, dipaksakan atau muncul secara spontan, bilateral atau multilateral, berfokus pada keamanan atau non-keamanan, dan diskriminatif atau tidak memihak. Selain itu, rezim juga

memiliki berbagai contoh dan jenis yang lebih spesifik seperti rezim lingkungan, rezim ekonomi, rezim maritim, rezim minyak, rezim moneter, rezim keamanan, dan rezim luar angkasa. Dengan kata lain, rezim internasional berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang dapat membantu mengatur interaksi antarnegara dalam berbagai isu, baik yang bersifat strategis maupun non-strategis, serta membentuk pola perilaku yang diharapkan dapat mendukung stabilitas dan kerja sama internasional (Dehghani, 2014). Penggunaan rezim internasional disesuaikan dengan permasalahan atau isu yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pernyataan diatas, rezim internasional memiliki peran yang signifikan, terlihat dari kemampuannya untuk membangun dan memperkuat kerja sama antara pemerintah negara-negara, di mana rezim ini berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi interaksi antarnegara dalam berbagai konteks. Melalui prinsip, aturan, dan lembaga yang ada dalam suatu rezim, terdapat upaya untuk menjalin koneksi antara isu-isu yang berbeda dan memotivasi pihak-pihak yang terlibat menuju kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, akan muncul situasi di mana negara-negara memiliki kepentingan yang sama (Nejad dkk., 2020).

Keberadaan rezim internasional berperan penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan antarnegara terkait isu-isu tertentu. Rezim internasional dapat memengaruhi perilaku dan kebijakan negara-negara terhadap isu-isu tersebut. Ini terjadi karena negara-negara diharuskan untuk mematuhi aturan dan norma yang telah disepakati

bersama. Di samping itu, rezim internasional juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara yang terlibat dalam isu yang sama (Pramono, 2023).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan pembentukan rezim internasional, antara lain distribusi kekuasaan, pengetahuan dan pemahaman bersama, konsensus mengenai nilai-nilai dan ideologi, kebiasaan internasional serta kepentingan nasional suatu negara (Dehghani, 2014). Dalam analisis rezim internasional, teori realisme dapat digunakan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan negara-negara untuk membentuk atau bergabung dengan suatu rezim internasional. Menurut pandangan realis, negara-negara akan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya saat memutuskan untuk membentuk atau berpartisipasi dalam sebuah rezim internasional (Pramono, 2023).

C. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mafiani dkk. (2016) yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Batas Maritim antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan delimitasi batas maritim yang diterapkan oleh Nicaragua di laut Karibia dan Samudera Pasifik ditinjau dari UNCLOS 1982 dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini membahas penerapan *maritime boundary delimitation* oleh Nicaragua ditinjau dari UNCLOS 1982, penerapan prinsip *maritime boundary delimitation* dalam perspektif Costa Rica sebagai negara pemohon serta penerapan *maritime boundary delimitation* pada pulau terluar negara di Laut Karibia dan Samudera Pasifik (Masfiani dkk., 2016).

Penelitian Wiratmaja dkk. (2019) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa *Maritime Boundary Delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Pengadilan Internasional” juga berkaitan dengan topik penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), dan pendekatan fakta (*fact approach*) untuk membahas tentang sejarah termasuk awal mula terjadinya dan hal-hal yang menjadi penyebab sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai kesepakatan antar kedua negara tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa ini melalui jalur Pengadilan Internasional setelah gagal mencapai kesepakatan dalam berbagai negosiasi yang telah dilakukan. Disamping itu, penelitian ini juga membahas faktor yang menjadi penyebab lamanya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Wiratmaja, 2019).

Selain itu, terdapat juga penelitian Eric Tremolada Alvarez (2019) dengan judul "*the land and maritime delimitation of the court of the hague in the affairs of Costa Rica V. Nicaragua, in light of their proposals (February 2, 2018)*". Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keadaan geografi dan sejarah sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua pada perbatasan darat dan maritim yaitu sengketa batas darat di bagian utara Isla Portillos-Harbor Head Lagoon dan sengketa batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Berikutnya, penelitian ini membahas penyelesaian sengketa maritim berdasarkan hukum yang relevan seperti UNCLOS 1982 serta aktor ketiga yang turut andil yaitu Pengadilan Internasional. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan gambaran terkait usulan masing-masing negara baik Costa Rica maupun Nicaragua kepada Pengadilan Internasional mengenai penentuan batas pantai sebagai titik awal batas maritim di Laut karibia (Alvarez, 2019).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dan bagaimana penentuannya berdasarkan UNCLOS 1982. Adapun perbedaannya yaitu Pada penelitian Masfiani (2016), peneliti hanya berfokus pada penentuan *maritime boundary delimitation* berdasarkan UNCLOS 1982 tetapi tidak memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa tersebut melalui pihak ketiga

dalam hal ini Pengadilan Internasional, pada penelitian Wiratmaja dkk. (2019), peneliti hanya memberikan gambaran bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa yang diselesaikan melalui jalur Pengadilan Internasional, namun tidak memberikan penjelasan terkait upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Internasional dalam menyelesaikan sengketa dan pada penelitian Alvarez (2019), Peneliti membahas dua sengketa yaitu sengketa darat dan maritim sehingga pembahasannya tidak fokus pada sengketa *maritime boundary delimitation* saja. Selain itu, penelitian tersebut tidak menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan tersebut, kebaruan pada penelitian ini membahas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Internasional sebagai pihak ketiga antara Costa Rica dan Nicaragua dalam menyelesaikan sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik serta hasil keputusan Pengadilan Internasional terhadap status *maritime boundary delimitation* tersebut dengan menggunakan konsep sengketa internasional dan rezim internasional.

